TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK *INFORMED REFUSAL* TANPA FORMULIR PENOLAKAN TERTULIS

SKRIPSI

VINCENTIA AUDREY PATRICIA KIESHA
NIM: A1011221003

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK *INFORMED REFUSAL* TANPA FORMULIR PENOLAKAN TERTULIS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

VINCENTIA AUDREY PATRICIA KIESHA
NIM: A1011221003

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK *INFORMED REFUSAL* TANPA FORMULIR PENOLAKAN TERTULIS

SKRIPSI

OLEH

VINCENTIA AUDREY PATRICIA KIESHA
NIM: A1011221003

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

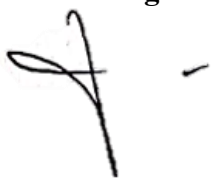
TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK *INFORMED REFUSAL* TANPA FORMULIR PENOLAKAN TERTULIS

Tanggung Jawab Yuridis Pada:



VINCENTIA AUDREY PATRICIA KIESHA
NIM. A1011221003

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
	
Chandra Maharani, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196909301996032001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

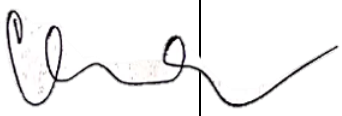
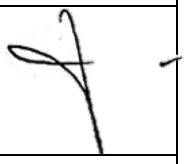
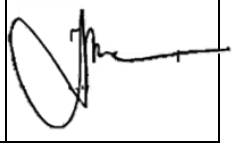


Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 17 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penilai	Chandra Maharani, S.H., M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I / IIId	
Sekretaris Penilai	Lolita, S.H.,M.H. NIP. 197206052009122001	Penata Tingkat I / IIId	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astusi, S.H., M.H. NIP. 1961060519860220011	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Marnita, S.H.,I.,M.H. NIP. 198603272019032018	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 2201/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 8 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vincentia Audrey Patricia Kiesha

NIM : A1011221003

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Praktik *Informed Refusal* Tanpa Formulir Penolakan Tertulis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama tidak melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan hasil jiplakan, pengambilan ide atau penulisan karya orang lain (plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 17 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



VINCENTIA AUDREY PATRICIA KIESHA
NIM. A1011221003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK *INFORMED REFUSAL* TANPA FORMULIR PENOLAKAN TERTULIS"** dengan baik.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik penolakan tindakan medis yang tidak didokumentasikan secara memadai, yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian di kemudian hari.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dalam menunjang perkuliahan penulis.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan serta fasilitas dalam menunjang proses pendidikan penulis selama menempuh studi.
3. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik selama penulis menempuh pendidikan.

4. Prof. Dr. Kamarullah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, dan semangat kepada penulis.
5. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Penata Tingkat I/IIId yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Lolita, S.H., M.H selaku Dosen Penata Tingkat I/IIId yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astusi, S.H., M.H selaku Dosen Pembina Tingkat I/IVb yang telah memberikan masukan dan koreksi yang membangun sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
8. Ibu Marnita, S.H.I., M.H selaku Dosen Penata/IIIc yang telah memberikan saran dan koreksi yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pemahaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh Tenaga Kependidikan dan Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membantu dan memberikan pelayanan administrasi serta dukungan dalam menunjang kelancaran proses akademik penulis selama menempuh pendidikan.

11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2022 serta pihak-pihak lain yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Pontianak, 17 Juni 2026
Yang Membuat Pernyataan,



VINCENTIA AUDREY PATRICIA KIESHA
NIM. A1011221003

MOTTO

"Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu."

(Amsal 3:5-6)

"Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir"

(Pengkhotbah 3:11)

"Jangan jadi orang yang harus bahagia dulu untuk bisa bersyukur. Atau harus susah dulu untuk ingat Tuhan."

(Brian Khrisna, Sisi Tergelap Surga)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Ada langkah-langkah yang harus dijalani dengan sabar, keraguan yang dihadapi dengan tenang, serta usaha yang terus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dan di balik itu semua, penulis percaya bahwa selalu ada doa yang menguatkan, bimbingan yang menuntun, dan dukungan yang hadir di setiap proses. Sebagai wujud tanggung jawab sekaligus ungkapan syukur, dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa hadir dalam setiap musim kehidupan penulis. Terima kasih atas penyertaan, kekuatan, penghiburan, serta jalan-jalan yang selalu dibukakan ketika penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Skripsi ini merupakan salah satu bentuk penyertaan kasih dan anugerah-Nya yang nyata dalam kehidupan penulis.
2. Kedua orang tua tercinta, Mama Lina dan Papa Midin, yang menjadi rumah pertama, tempat penulis selalu kembali, sekaligus menjadi alasan terbesar penulis untuk terus melangkah hingga berada di titik ini. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, doa yang tidak pernah putus, serta pengorbanan yang sering kali tidak terlihat namun selalu dirasakan. Terima kasih karena tetap percaya kepada penulis bahkan pada saat penulis meragukan dirinya sendiri, karena tetap memberikan dukungan dalam setiap proses, dan karena tidak pernah lelah menjadi tempat pulang di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi.

3. Adik laki-laki penulis tercinta, Raymond Gizello, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan, kebanggaan, sekaligus pengingat bahwa keluarga adalah tempat paling berharga untuk pulang. Terima kasih atas setiap kebersamaan, perhatian, dan cerita yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.
4. Kakek tercinta, Akong, yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, serta doa kepada penulis. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang menghadirkan kehangatan dan dukungan dalam kehidupan penulis.
5. Tante Nia, yang senantiasa hadir memberikan semangat, dukungan, dan keyakinan kepada penulis untuk terus melangkah dalam berbagai keadaan. Terima kasih karena selalu mengingatkan penulis bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri, dan bahwa menyerah bukanlah pilihan.
6. Pihak Klinik Pacificus Bos Pontianak, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar, bertumbuh, serta memperoleh berbagai pengalaman dan wawasan yang sangat berharga selama menjalani proses pendidikan.
7. Ibu dr. Angelina Putri Utami Ningsih, yang telah membantu penulis dengan penuh perhatian dan ketulusan. Terima kasih atas kepedulian, kebaikan, nasihat, perhatian terhadap kesehatan penulis, serta kesediaan Ibu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Kebaikan yang Ibu berikan menjadi salah satu hal yang sangat berarti bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Tante Elvina dan Om Yakobus, yang selalu memberikan perhatian, dukungan, serta semangat kepada penulis. Terima kasih karena tidak pernah bosan

menanyakan perkembangan skripsi dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan setiap proses dengan baik.

9. Om Widi, yang dengan penuh kepedulian selalu memberikan masukan, nasihat, serta dorongan kepada penulis. Terima kasih karena senantiasa mengikuti perkembangan skripsi penulis dan memberikan berbagai pandangan yang membantu penulis untuk terus maju hingga tahap ini.
10. Om dan Tante Lingkungan Yohanes Bosco, yang senantiasa memberikan doa, perhatian, dan semangat kepada penulis. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari orang-orang yang mendukung penulis dalam menyelesaikan perjalanan pendidikan ini.
11. Kakak Pacis, yang telah banyak membantu penulis dengan ketulusan dan kebaikan hati. Terima kasih atas bantuan, dukungan, serta kesediaannya menemani berbagai proses yang harus penulis lalui, termasuk memberikan tempat bagi penulis untuk menyelesaikan berbagai keperluan skripsi hingga larut malam.
12. Sahabat penulis semasa di bangku Sekolah Menengah Atas, Sherlla Merlinda Laurencia Mandjar. Terima kasih atas persahabatan, kebersamaan, serta berbagai kenangan yang telah dilalui bersama. Terima kasih karena telah menjadi sahabat yang selalu hadir, mendengarkan, mendukung, dan menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan, termasuk dalam setiap doa dan perjalanan iman yang pernah dilalui bersama. Kehadiranmu menjadi salah satu anugerah yang sangat berharga dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.

13. Sahabat penulis semasa di bangku Sekolah Menengah Atas, Helen Agustini. Terima kasih atas persahabatan, perhatian, serta berbagai cerita dan pengalaman yang telah dibagikan bersama penulis. Meskipun jarak dan kesibukan perkuliahan membuat kita menjalani kehidupan di tempat yang berbeda, hal tersebut tidak pernah mengurangi kedekatan yang telah terjalin. Terima kasih karena selalu hadir melalui cerita, kabar, dan perhatian yang diberikan, serta karena selalu menjadikan penulis sebagai salah satu tempat untuk berbagi berbagai suka dan duka kehidupan. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian yang berharga dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini.
14. Sahabat penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, Orien Meidina Raihan, terima kasih karena telah menjadi salah satu bagian terpenting dalam perjalanan perkuliahan penulis sejak awal hingga akhir. Terima kasih karena selalu hadir dalam berbagai proses yang penulis lalui, baik dalam suka maupun duka, dalam keberhasilan maupun kegagalan. Terima kasih karena tidak pernah lelah mengingatkan, menegur, membantu, dan menemani penulis ketika menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan. Kebaikan, ketulusan, kepedulian, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis merupakan hal-hal yang akan selalu penulis ingat. Bagi penulis, kehadiranmu bukan hanya sebagai seorang sahabat, tetapi juga sebagai keluarga yang selalu membersamai dan memberikan tempat untuk bertumbuh selama menjalani kehidupan perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi bagian yang begitu berarti dalam perjalanan hidup penulis.

15. Sahabat penulis selama masa perkuliahan, Lisa Charistya Sinaga. Terima kasih karena selalu menjadi pribadi yang mampu memberikan semangat dan energi positif bagi orang-orang di sekitarmu, termasuk penulis. Keteguhan, kekuatan, dan cara pandangmu dalam menghadapi berbagai keadaan menjadi salah satu pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis. Kehadiranmu menjadi salah satu bagian yang berharga dalam perjalanan perkuliahan penulis dan akan selalu dikenang dengan penuh rasa syukur.
16. Tiara Radhiyah Awaliah, yang hadir dan menjadi bagian dari perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas perhatian, dukungan, serta kebaikan yang diberikan kepada penulis. Kehadiranmu telah memberikan warna dan cerita yang berarti selama masa perkuliahan. Terima kasih karena telah menjadi salah satu pribadi yang membuat penulis merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri, berbagi cerita, serta melewati berbagai proses kehidupan dengan lebih ringan. Kebaikan dan ketulusanmu akan selalu penulis ingat sebagai bagian yang berharga dalam perjalanan ini.
17. Samuel Felix Purba, yang telah menjadi bagian penting dalam proses penyusunan skripsi ini melalui kepercayaan, dukungan, dan semangat yang senantiasa diberikan. Terima kasih karena telah menjadi rekan dalam perjalanan ini, tidak hanya sebagai partner dalam proses penyusunan skripsi, tetapi juga sebagai teman untuk berdiskusi dan berbagi cerita. Kehadiran, saran, dan perhatian yang diberikan menjadi bagian yang sangat berarti dalam perjalanan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

18. Teman seperjuangan penulis selama menjalani magang kenotariatan, Leonardo Ardita dan John Museptem Messakh, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta berbagai pengalaman yang telah dilalui bersama. Terima kasih karena selalu menunjukkan perhatian dan kepedulian kepada penulis, memastikan keadaan penulis baik-baik saja, serta memberikan dukungan di berbagai situasi. Kehadiran kalian menjadi bagian yang tidak akan penulis lupakan dalam perjalanan ini.
19. Samuel Feliks San Manik dan Kristoforus, yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, serta berbagai momen yang membawa tawa dan kebahagiaan bagi penulis. Terima kasih atas setiap kebaikan, perhatian, dan kepedulian yang diberikan, baik dalam hal-hal besar maupun hal-hal sederhana yang sering kali memiliki arti tersendiri bagi penulis. Kehadiran kalian tidak hanya memberikan semangat, tetapi juga membuat perjalanan perkuliahan terasa lebih ringan dan berwarna. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita dan proses yang mengantarkan penulis hingga berada di titik ini.
20. Seluruh keluarga, sahabat, teman, rekan, dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas setiap doa, dukungan, bantuan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak dilalui seorang diri, melainkan dengan kehadiran banyak orang yang telah memberikan warna, pelajaran, serta dukungan dalam berbagai bentuk. Dengan penuh rasa syukur, penulis

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

21. Dan terakhir, kepada diri penulis sendiri, Vincentia Audrey Patricia Kiesha. Terima kasih karena telah memilih untuk tetap melangkah, bahkan pada hari-hari ketika semuanya terasa berat. Terima kasih karena telah bertahan melalui berbagai keraguan, ketakutan, dan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Skripsi ini menjadi salah satu bukti bahwa segala usaha yang dilakukan tidaklah sia-sia. Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa dirinya tidak harus berlari untuk sampai pada tujuan; cukup terus melangkah, karena sejauh apa pun perjalanan ini, ia telah berhasil sampai di sini.

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
LEMBAR TIM PENGUJI iv
LEMBAR PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO ix
PERSEMBAHAN x
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR TABEL xix
DAFTAR LAMPIRAN xx
ABSTRAK xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 9
F. Kerangka Teori 13
G. Kerangka Konsep 21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25
A. Tinjauan Umum Hubungan Hukum Dokter dan Pasien 25
B. Tinjauan Tentang Persetujuan dan Penolakan Tindakan Medis 29
C. Tinjauan Mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Konteks Tindakan Medis 42
D. Tinjauan Kedudukan Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Hukum Perdata 51
BAB III METODE PENELITIAN 56
A. Jenis dan Sifat Penelitian 56

B. Pendekatan Penelitian 59
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 62
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 65
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 67
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 72
A. Analisis Kewajiban Materiil dan Formil dalam Praktik *Informed Refusal* Tanpa Formulir Tertulis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 72
B. Analisis Akibat Hukum Praktik *Informed Refusal* Tanpa Formulir Penolakan Tertulis 79
C. Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Pasien dalam Pelaksanaan *Informed Refusal* 98
BAB V PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran 107
DAFTAR PUSTAKA 109
LAMPIRAN 113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu..... 13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Permintaan Penelitian Data Untuk Penelitian Skripsi 113

Lampiran 2 Pedoman Wawancara.....114

Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Dokter.....115

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian 127

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara bersama Ibu dr. Angelina Putri Utami Ningsih..... 128

ABSTRAK

Pasal 276 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak pasien untuk menolak tindakan medis, namun Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 mensyaratkan penolakan tersebut dilakukan secara tertulis. Kesenjangan normatif ini menimbulkan ketidakpastian hukum ketika pasien menolak menandatangani formulir yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam pelaksanaan *informed refusal*; (2) menganalisis akibat hukum yang timbul bagi para pihak, termasuk potensi konstruksi Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata; dan (3) menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dan pasien berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara preskriptif menggunakan kerangka teori kepastian hukum, teori hukum kesehatan, teori perlindungan hukum, serta teori perikatan yang mencakup doktrin perjanjian terapeutik dan Perbuatan Melawan Hukum. Data pendukung diperoleh melalui wawancara di Klinik Pratama Pacificus Bos Pontianak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban materiil tenaga medis telah terpenuhi melalui pemberian informasi komprehensif dan verifikasi kompetensi pasien, namun kewajiban formil berupa penandatanganan formulir tidak terpenuhi akibat pilihan aktif pasien. Kondisi ini menghasilkan keabsahan dua dimensi: sah secara materiil namun tidak sah secara formil, sehingga menimbulkan ketidakpastian pembuktian. Konstruksi Perbuatan Melawan Hukum terhadap dokter tidak dapat ditegakkan apabila dokter telah menyediakan formulir, menghadirkan saksi, dan mendokumentasikan penolakan secara lengkap dalam rekam medis. Secara paradoksal, pasien yang menolak menandatangani formulir justru melemahkan posisi hukumnya sendiri. Rekam medis yang berkualitas merupakan instrumen perlindungan hukum yang paling determinan bagi kedua pihak. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi yang mengakui berita acara penolakan bersaksi sebagai alternatif formulir tertulis yang sah secara hukum.

Kata Kunci : *Informed Refusal*; Kepastian Hukum; Transaksi Terapeutik; Perbuatan Melawan Hukum; Perlindungan Hukum; Rekam Medis.

ABSTRACK

Article 276 letter (d) of Law Number 17 of 2023 on Health guarantees the right of patients to refuse medical treatment; however, Article 16 paragraph (2) of Ministerial Regulation of Health Number 290/MENKES/PER/III/2008 requires that such refusal be executed in written form. This normative gap gives rise to legal uncertainty in circumstances where a patient refuses to sign the refusal form that has been duly prepared. This study aims to: (1) analyse the legal obligations of medical practitioners in the implementation of informed refusal; (2) analyse the legal consequences arising for the parties concerned, including the potential construction of an unlawful act (Perbuatan Melawan Hukum) pursuant to Article 1365 of the Civil Code; and (3) analyse the legal protection available to both physicians and patients under the applicable legal instruments.

This study employs a normative legal research method utilising a statutory approach and a case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analysed prescriptively within a theoretical framework comprising the theory of legal certainty, health law theory, legal protection theory, and the theory of obligations, encompassing the doctrine of therapeutic agreement and the doctrine of unlawful act. Supporting data were obtained through interviews conducted at Klinik Pratama Pacificus Bos Pontianak.

The findings of this study demonstrate that the substantive obligations of medical practitioners have been fulfilled through the provision of comprehensive information and verification of patient competency; however, the formal obligation of form-signing was not fulfilled as a direct consequence of the patient's active choice. This circumstance produces a two-dimensional validity: valid in substance yet invalid in form, thereby generating uncertainty in evidentiary matters. The construction of an unlawful act attributable to the physician cannot be sustained where the physician has provided the refusal form, arranged for witnesses, and comprehensively documented the refusal in the medical record. Paradoxically, a patient who refuses to sign the form ultimately undermines his or her own legal standing. A well-documented medical record constitutes the most determinative instrument of legal protection for both parties. This study recommends regulatory reform that recognises a witnessed refusal report as a legally valid alternative to the written refusal form.

Keywords*: Informed Refusal; Legal Certainty; Therapeutic Transaction; Unlawful Act; Legal Protection; Medical Record.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam penyelenggaraannya, terbentuk hubungan hukum antara dokter dan pasien yang dikenal sebagai transaksi terapeutik, yaitu suatu perikatan daya upaya di mana dokter berkewajiban mengerahkan kemampuan profesionalnya secara sungguh-sungguh tanpa menjanjikan kesembuhan sebagai hasil yang pasti.[1] Dari hubungan ini lahir hak dan kewajiban yang menempatkan dokter dan pasien sebagai subjek hukum yang setara. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pasien berhak memperoleh informasi dan penjelasan mengenai tindakan medis serta berhak menyetujui atau menolak tindakan medis yang direkomendasikan tenaga medis.

Hak menolak ini tidak berdiri sendiri; ia bertumpu pada mekanisme persetujuan tindakan medis yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) dan (2), yang mewajibkan setiap tindakan pelayanan kesehatan mendapat persetujuan pasien setelah pasien menerima penjelasan yang

[1] Lukman Endro Susilo, Arief Suryono, dan A Makbul. 2025. "*Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeuti*k" 6, no. 1: 588-95.

memadai mencakup diagnosis, indikasi, risiko dan komplikasi, alternatif tindakan, serta prognosis. Pasal 293 ayat (4) menentukan bahwa persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis ataupun lisan. Dari mekanisme inilah kemudian lahir konsep *informed refusal*: ketika pasien, setelah menerima penjelasan yang adekuat dari dokter, memutuskan untuk menolak tindakan yang direkomendasikan, penolakan itu merupakan hak hukum yang diakui dalam sistem hukum kesehatan Indonesia.

Secara konseptual, *informed refusal* dipandang sebagai padanan (*counterpart*) dari *informed consent* karena keduanya lahir dari prinsip penghormatan terhadap kehendak bebas pasien yang telah mendapatkan informasi yang cukup. J. Guwandi dalam bukunya yang berjudul, "*Informed Consent & Informed Refusal*" menyatakan bahwa *informed refusal* adalah suatu penolakan dari pasien untuk dilakukan tindakan medis sesudah diberikan informasi oleh dokter mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan medis tersebut. J. Guwandi menyatakan bahwa *informed refusal* awalnya berasal dari Yurisprudensi Truman v. Thomas, dimana seorang wanita menolak untuk menjalani Tes Pap Smear dan akhirnya meninggal dunia karena kanker rahim.[2]

Penolakan tindakan medis karenanya tidak dapat dipandang sekadar sebagai ketidakpatuhan pasien, melainkan hak hukum yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

---

[2] M.H Dr. Wahyu Andrianto, S.H.,. 2026. "*Informed Refusal Sebagai Antitesis Informed Consent dalam Tindakan Medis*," https://law.ui.ac.id/informed-refusal-sebagai-antitesis-informed-consent-dalam-tindakan-medis-oleh-dr-wahyu-andrianto-s-h-m-h/.

konteks penelitian ini, *informed refusal* menjadi objek utama kajian, khususnya pada situasi di mana penolakan disampaikan secara lisan tanpa disertai formulir penolakan tertulis, sehingga menimbulkan persoalan tentang keabsahan, akibat hukum, dan perlindungan bagi para pihak.

Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persetujuan tindakan medis secara umum, pengaturan teknis mengenai penolakan dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pasal 16 ayat (2) Permenkes Pertindik mewajibkan bahwa penolakan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis, dan Pasal 5 ayat (2) mewajibkan hal serupa untuk pembatalan persetujuan.[5] Pasal 6 menegaskan bahwa pemberian persetujuan tidak menghapuskan tanggung gugat hukum apabila terbukti terdapat kelalaian yang menimbulkan kerugian pada pasien. Dengan demikian, formulir penolakan tertulis bukan sekadar dokumen administratif; ia mengemban empat fungsi yuridis sekaligus, yaitu sebagai alat bukti dalam sengketa hukum, instrumen dokumentasi medis, pelindung hukum bagi tenaga medis, dan jaminan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.[3] Pasal 16 ayat (3) Permenkes Pertindik selanjutnya menegaskan bahwa segala akibat yang timbul dari penolakan menjadi tanggung jawab pasien, ketentuan yang

---

[3] Mochammad Rakha, Haikal Fadillah, dan Lindawaty S Sewu. 2025. "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang diberi Tindakan Medis Tanpa Informed consent dihubungkan dengan Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo"*, Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, vol. 5.

hanya dapat diterapkan secara penuh apabila prosedur penolakan telah dijalankan sesuai norma yang berlaku.

Berdasarkan kerangka normatif tersebut, hukum positif menghendaki penolakan tindakan medis dilaksanakan melalui prosedur yang berurutan: dokter memberikan penjelasan komprehensif sesuai Pasal 293 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Pasal 7 Permenkes Pertindik, pasien menyatakan penolakannya dan menuangkannya dalam formulir penolakan tertulis sesuai Pasal 16 ayat (2), dan seluruh proses terdokumentasikan dalam rekam medis yang wajib segera dibuat berdasarkan Pasal 296 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Inilah yang disebut sebagai *das sollen*, norma yang seharusnya berlaku. Apabila prosedur ini tidak terpenuhi, dapat timbul akibat hukum berupa lemahnya kekuatan pembuktian, ketidakpastian tanggung jawab para pihak, dan potensi sengketa perdata yang dalam kondisi tertentu dapat dikaitkan dengan pemenuhan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[4]

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa antara norma dan praktik masih terdapat kesenjangan yang tidak dapat diabaikan. Dalam pelayanan medis sehari-hari, tidak sedikit pasien yang menyatakan penolakan atas tindakan medis yang direkomendasikan dokter secara lisan,

---

[4] Munir Fuady. 2022. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).

namun enggan atau menolak untuk menandatangani formulir penolakan yang telah disediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini yang lazim disebut sebagai *das sein*, ditemukan secara nyata dalam praktik pelayanan di Klinik Pratama Pacificus Bos, yang beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 689, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama, klinik ini berhadapan langsung dengan dinamika penolakan pasien yang bersumber dari berbagai faktor, mulai dari pertimbangan biaya, ketakutan psikologis terhadap prosedur medis, hingga kurangnya pemahaman tentang konsekuensi hukum dari penolakan yang tidak terdokumentasikan. Akibatnya, tidak tersedia alat bukti administratif yang kuat tentang terjadinya penolakan, perlindungan hukum bagi dokter melemah, dan sengketa hukum berpotensi muncul apabila kondisi pasien memburuk setelah tindakan medis yang direkomendasikan tidak dilaksanakan.

Klinik Pratama Pacificus Bos Pontianak dipilih sebagai lokus penelitian karena di sinilah praktik penolakan lisan tanpa formulir tertulis itu nyata ditemukan, sehingga klinik ini merepresentasikan problematika normatif yang hendak dianalisis secara konkret. Berdasarkan seluruh pemaparan di atas, maka peneliti mengambil judul: **"TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK *INFORMED REFUSAL* TANPA FORMULIR TERTULIS"**, dengan fokus utama pada analisis perlindungan hukum perdata bagi pasien dan tenaga medis dikaitkan dengan ketentuan

Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks penolakan tindakan medis yang tidak terdokumentasikan dengan baik, guna memenuhi dan menganalisis perlindungan hukum perdata para pihak dalam situasi tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, yang menjadi pokok permasalahan dalam pertanyaan penelitian ini adalah: **Bagaimana Praktik *Informed Refusal* Tanpa Formulir Penolakan Tertulis Ditinjau Dari Aspek Kewajiban, Akibat Hukum, Dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kewajiban hukum tenaga medis dalam pelaksanaan *informed refusal* berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya kewajiban materiil pemenuhan prosedur informasi yang memadai kepada pasien dan kewajiban formil pendokumentasian penolakan tersebut.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari praktik *informed refusal* tanpa formulir penolakan tertulis bagi tenaga medis, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasien, termasuk potensi konstruksi Perbuatan

Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam praktik *informed refusal* tanpa formulir penolakan tertulis berdasarkan instrumen hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun secara praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kedua keunggulan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan hukum perdata. Penelitian ini memperkaya ilmu akademis tentang konsep *informed refusal* sebagai instrumen hukum yang berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yuridis yang setara dengan *informed consent*, namun selama ini kurang mendapat perhatian proporsional dalam literatur hukum Indonesia. Melalui pendekatan normatif yang menggabungkan Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum, dan doktrin Perbuatan Melawan Hukum, penelitian ini menawarkan konstruksi analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keabsahan penolakan tindakan medis secara lisan dan mengidentifikasi kekosongan norma dalam sistem

hukum positif Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian hukum berikutnya yang mengkaji aspek perlindungan hukum dalam hubungan terapeutik, tanggung jawab perdata tenaga medis, maupun implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap praktik pelayanan medis di lapangan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

   a. Bagi Dokter dan Tenaga Medis, penelitian ini bermanfaat dalam memahami batas-batas tanggung jawab perdata ketika berhadapan dengan situasi *informed refusal* yang tidak disertai formulir tertulis, termasuk langkah-langkah prosedural yang dapat diambil untuk melindungi diri dari potensi gugatan.
   b. Bagi Pasien, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat selaku pasien mengenai hak mereka untuk menolak tindakan medis sebagai bagian dari otonomi yang dilindungi hukum, sekaligus menyadarkan pasien akan pentingnya mendokumentasikan penolakan tersebut secara formal demi kepastian perlindungan hak mereka sendiri.
   c. Bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen klinik dalam menyusun, memperbaiki, dan

menstandarisasi prosedur operasional (*standard operating procedure*/SOP) yang mengatur mekanisme pencatatan dan penanganan *informed refusal*, termasuk dalam kondisi di mana pasien menolak menandatangani formulir penolakan.

d. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi masukan substantif bagi Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait dalam merumuskan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara tegas mengatur mekanisme dan akibat hukum dari *informed refusal* yang disampaikan secara lisan, sehingga kekosongan norma yang ada saat ini dapat segera diisi dengan regulasi yang lebih lengkap dan berkeadilan.

e. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, penelitian ini bermanfaat sebagai titik tolak bagi penelitian hukum lanjutan yang mengkaji aspek-aspek lebih luas dari perlindungan hukum dalam relasi terapeutik, tanggung jawab perdata tenaga medis, maupun perbandingan pengaturan *informed refusal* antara sistem hukum Indonesia dan negara lain.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Tinjauan Yuridis Praktik *Informed Refusal* Tanpa Formulir Penolakan Tertulis" ini merupakan karya ilmiah yang ditulis secara mandiri dan orisinal oleh peneliti. Sebelum penelitian ini disusun, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian

terdahulu, baik berupa skripsi, tesis, maupun jurnal ilmiah, yang memiliki tema berkaitan dengan perjanjian terapeutik, persetujuan atau penolakan tindakan medis, serta pertanggungjawaban perdata tenaga medis. Sepanjang penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis melalui berbagai basis data ilmiah, repositori perguruan tinggi, dan sumber kepustakaan hukum yang tersedia, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji keabsahan *informed refusal* tanpa formulir penolakan tertulis dalam perspektif Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki irisan tema dengan penelitian ini, baik dari sisi subjek hukum, metode analisis, maupun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan. Oleh karena itu, penulis menganggap perlu untuk memetakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada, dengan menyajikan persamaan sekaligus perbedaan yang membedakan penelitian ini secara substansial dan metodologis. Perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut:

Skripsi		
No.	**Kategori**	**Keterangan**
1	**Nama Peneliti & Tahun**	Dodik Firmansah (2025)
	Judul Penelitian	Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Yang Di Buat Oleh Bukan Keluarga Pasien Di Tinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Studi Kasus Rumah

		Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono)
	Rumusan Masalah	1. Apakah akibat hukum persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang di buat oleh bukan keluarga pasien di tinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ? 2. Apakah persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang di buat oleh bukan keluarga pasien di tinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum ?
	Tujuan Penelitian	1. Mengetahui akibat hukum persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang di buat oleh bukan keluarga pasien di tinjau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ? 2. Mengetahui persetujuan tindakan medis (*informed consent*) yang di buat oleh bukan keluarga pasien di tinjau berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan memiliki kepastian hukum dan perlindungan hukum ?
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Perbedaan	Fokus pada siapa yang memberikan *informed consent* (bukan keluarga); metode yuridis empiris dan studi kasus; tidak mengkaji PMH sebagai kerangka analisis; lokus penelitian RS besar/tersier.
Jurnal 1		
2	**Nama Peneliti & Tahun**	Gunawan Widjaja dan Hotmaria Hertawaty Sijabat (2025)
	Judul Penelitian	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Rumah Sakit Terhadap Tanggung Jawab Atas Penolakan Pengobatan Pasien Berdasarkan Pasal 192 UU No. 17 Tahun 2023
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana ketentuan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur mekanisme penolakan pengobatan oleh rumah sakit? 2. Sejauh mana perlindungan hukum diberikan

		kepada rumah sakit atas tanggung jawab penolakan pengobatan pasien? 3. Bagaimana keseimbangan antara hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan kewajiban rumah sakit menjaga profesionalisme dan kapasitas pelayanan? 4. Apa implikasi yuridis dari penolakan pengobatan pasien terhadap potensi tanggung jawab perdata, pidana, maupun administratif rumah sakit?
	Tujuan Penelitian	Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada rumah sakit atas tanggung jawab penolakan pengobatan pasien berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan?
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Perbedaan	Fokus pada penolakan oleh institusi rumah sakit terhadap pasien (bukan pasien menolak dokter); berbasis Pasal 192 (hak rumah sakit menolak pasien); menganalisis tanggung jawab pidana dan administratif, bukan spesifik PMH perdata.
Jurnal 2		
3	**Nama Peneliti & Tahun**	Adi Herisasono, Lilik Herawati (2023)
	Judul Penelitian	Penolakan Keputusan Medis Pasien Dewasa Kompeten
	Rumusan Masalah	1. Bagaimana hak pasien dewasa kompeten untuk menolak tindakan medis diatur dalam peraturan perundang-undangan? 2. Apa akibat hukum dari penolakan tindakan medis terhadap pasien itu sendiri? 3. Bagaimana implikasi penolakan tindakan medis terhadap tanggung jawab hukum dokter, baik dalam aspek perdata maupun pidana?
	Tujuan Penelitian	Apa dasar hukum penolakan keputusan medis oleh pasien dewasa kompeten menurut perspektif penelitian yuridis normatif?
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif
	Perbedaan	Tidak mempersoalkan ketiadaan formulir penolakan tertulis sebagai isu hukum sentral; analisis tidak terfokus pada doktrin PMH; tidak mengaitkan dengan problematika kelembagaan

		klinik pratama.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan dan orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang membedakannya secara substantif dari seluruh penelitian terdahulu. Kekhususan tersebut terletak pada kombinasi unik antara tiga hal: (1) objek kajian yang spesifik, yakni *informed refusal* yang disampaikan tanpa formulir penolakan tertulis; (2) kerangka analisis yang membingkai kondisi tersebut dalam doktrin Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata; dan (3) basis normatif yang diperbaharui melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang belum banyak dikaji dalam konteks *informed refusal* secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan tidak merupakan pengulangan atau penjiplakan atas penelitian yang telah ada sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, merumuskan bahwa hukum sebagai gagasan kultural tidak dapat bersifat formal belaka. Hukum harus diarahkan kepada tiga cita hukum sekaligus, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan kepastian hukum

(*Rechtssicherheit*).[5] Ketiga nilai ini tidak berdiri sendiri-sendiri; ketiganya berada dalam tegangan yang bersifat dialektis, di mana masing-masing dapat saling menguatkan namun juga dapat saling bertentangan dalam situasi tertentu. Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut agar norma hukum bersifat positif, dalam artian dapat dirumuskan, diketahui, dan ditaati secara konsisten oleh segenap subjek hukumnya.[6] Hukum yang kabur, tidak pasti, atau mengandung kekosongan normatif justru bertentangan dengan cita kepastian hukum itu sendiri, karena ketidakjelasan norma melahirkan ketidakpastian dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terikat.

Relevansi Teori Kepastian Hukum Radbruch terhadap penelitian ini sangat langsung dan fundamental. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya dalam Pasal 274 huruf d mewajibkan tenaga medis membuat dan menyimpan catatan serta dokumen tentang tindakan yang dilakukan, serta Pasal 276 huruf d yang mengakui hak pasien untuk menolak tindakan medis, mencerminkan *das sollen*, norma ideal tentang bagaimana seharusnya hak dan kewajiban para pihak dalam relasi terapeutik. Namun, ketika Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008

---

[5] Muhammad Bintang Firdaus. 2025. "*Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia*," Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 3, no. 1: 357-67.

[6] M. Muslih. 2013. "*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*," Legalitas: Jurnal Hukum IV, no. 1: 130-52.

mewajibkan penolakan dilakukan secara tertulis melalui Pasal 16 ayat (2), sementara dalam praktik kerap menolak menandatangani formulir tersebut. Kesenjangan inilah yang menciptakan ketidakpastian hukum yang diuji melalui teori Kepastian Hukum Radbruch dalam penelitian ini.

2. Teori Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan merupakan keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang pemeliharaan kesehatan, pemberian pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien dalam suatu sistem pelayanan medis.[7] Dalam perspektif hukum kesehatan, hubungan antara dokter dan pasien bukan semata-mata hubungan profesi yang bersifat etis, melainkan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 276 yang mengatur hak-hak pasien secara komprehensif, Pasal 274 yang mengatur kewajiban tenaga medis, Pasal 293 yang mengatur rekam medis, membentuk kerangka normatif dasar hukum kesehatan yang menjadi acuan utama analisis dalam penelitian ini. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat imperatif dan mengikat

---

[7] Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.

seluruh tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.[8] Integrasi teori hukum kesehatan adalah sebagai pendukung memastikan bahwa analisis penelitian ini tidak terlepas dari konteks yuridis yang spesifik berlaku dalam dunia medis, sehingga yang ditarik bersifat sahih secara yuridis-normatif.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah segala upaya yang memungkinkan seseorang untuk menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[9] Dalam bangunan teorinya, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bekerja sebelum sengketa atau pelanggaran terjadi, yakni melalui pengaturan norma-norma yang melarang perbuatan tertentu atau mewajibkan prosedur tertentu agar kepentingan para pihak terjaga sejak awal. Perlindungan represif, sebaliknya, baru diaktifkan setelah pelanggaran atau kerugian terjadi, melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi.[10]

Dalam konteks *informed refusal* tanpa formulir tertulis, formulir penolakan pada hakikatnya merupakan instrumen perlindungan hukum preventif. Ia dirancang agar kepentingan pasien,

---

[8] Rakha, Fadillah, dan Sewu, "Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang diberi Tindakan Medis Tanpa Informed consent dihubungkan dengan Asas Perlindungan dan Keselamatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo."

[9] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).

[10] *Ibid.,* 55

berupa pengakuan formal atas hak penolakannya, dan kepentingan dokter, berupa bukti tertulis bahwa penolakan terjadi atas kehendak bebas pasien yang kompeten, sama-sama terlindungi sebelum sengketa apapun muncul. Ketika instrumen preventif ini tidak tersedia, maka pelayanan analitis yang muncul adalah instrumen perlindungan apa yang secara represif masih dapat diandalkan oleh kedua pihak.

4. Teori Perikatan dan Perjanjian Terapeutik

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, berdasarkan mana satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melalukan sesuatu, dan pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut.[11] Dalam hukum perdata Indonesia, perikatan dapat lahir dari dua sumber utama, yaitu perjanjian berdasarkan Pasal 1313 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau dari undang-undang, yang mencakup baik perikatan yang timbul dari undang-undang saja maupun perikatan yang timbul dari perbuatan manusia, di antaranya perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[12]

Aplikasi spesifik dari teori perikatan dalam konteks medis melahirkan apa yang dikenal sebagai perjanjian terapeutik (transaksi terapeutik). Perjanjian terapeutik adalah perikatan yang lahir dari

---

[11] Subekti. 2010. "*Hukum Perjanjian*" (Jakarta: PT. Intermasa), hlm.1.
[12] Munir Fuady. 2022. "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*" (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 6.

hubungan hukum antara dokter dan pasien, di mana dokter selaku debitur berkewajiban untuk memberikan pelayanan medis yang sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, sementara pasien selaku kreditur berhak atas pelayanan tersebut beserta segala informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan medisnya.[13] Dalam doktrin hukum kesehatan, perjanjian antara dokter dan pasien diklasifikasikan sebagai *inspanningsverbintenis* (perikatan upaya), bukan *resultaatsverbintenis* (perikatan hasil), yang berarti dokter tidak diikat oleh kewajiban untuk menghasilkan suatu hasil tertentu, melainkan hanya berkewajiban untuk mengerahkan segala kemampuan, keahlian, dan kehati-hatian yang patut dari seorang dokter yang kompeten dalam kondisi yang sama.[14]

Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien melahirkan serangkaian kewajiban yang bersumber dari dua sumber secara bersamaan, yaitu kewajiban yang timbul dari perjanjian itu sendiri (Pasal 1388 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Di antara kewajiban yang paling sentral dalam konteks penelitian ini adalah kewajiban dokter untuk memperoleh *informed consent* atau, dalam hal pasien menolak,

---

[13] Tavianto Yudha Patria. 2005. "*Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum dan Pasien pada Klinik Mandiri Sederhana Kabupaten Bogor*"(Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro), hlm. 22-23.

[14] Lukman Endro Susilo, Arief Suryono, dan A. Makbul. 2025. "*Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik*," Jurnal [nama jurnal] 6, no. 1: 588-595.

untuk memproses *informed refusal* sesuai prosedur yang ditetapkan, termasuk kewajiban mendokumentasikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 274 huruf d dan Pasal 296 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.

a. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam sistematika hukum perikatan, Perbuatan Melawan hukum merupakan salah satu sumber perikatan yang timbul bukan dari perjanjian melainkan dari undang-undang akibat perbuatan manusia. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam perkembangan yurisprudensi hukum perdata Indonesia yang mengikuti perkembangan hukum Belanda sejak Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, pengertian "melanggar hukum" tidak lagi dimaknai secara sempit hanya sebagai pelanggaran terhadap norma perundang-undangan tertulis.[15]

[15] Rosa Agustina. 2003. "*Perbuatan Melawan Hukum*" (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 8.

Perluasan pengertian ini menjadikan suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila: (1) melanggar hak subjektif orang lain; (2) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (3) menyimpang dari norma kepatuhan dalam pergaulan masyarakat; atau (4) bertentangan dengan asas kehati-hatian yang patut.[16] Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat harus membuktikan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penggugat harus membuktikan terpenuhinya empat unsur kumulatif, yaitu: (1) adanya perbuatan, baik berupa tindakan aktif maupun kelalaian; (2) perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; (3) adanya kesalahan pada pihak pelaku, baik karena kesengajaan maupun kelalaian; serta (4) adanya kerugian yang secara kausal ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.[17] Karena keempat unsur bersifat kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu unsur saja sudah cukup untuk menggugurkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara keseluruhan.

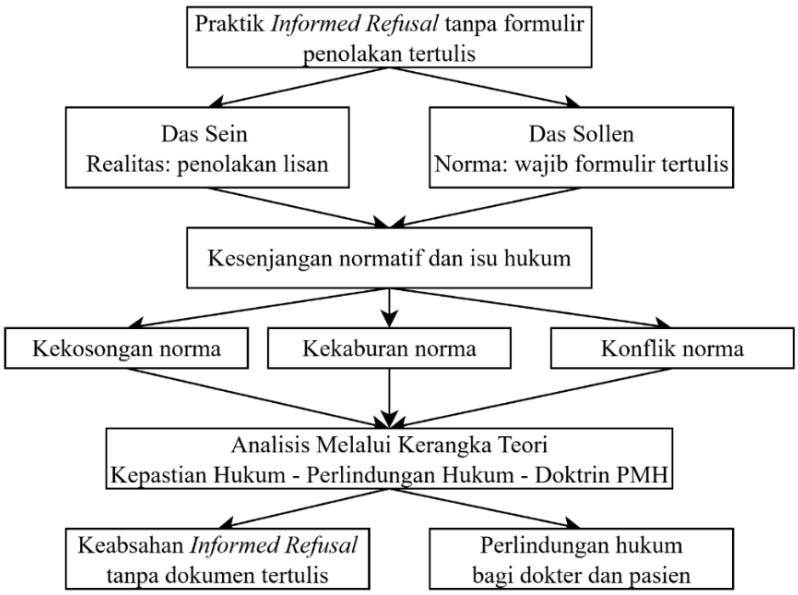
Doktrin Perbuatan Melawan Hukum menjadi sangat relevan karena kondisi *informed refusal* tanpa formulir tertulis berpotensi melahirkan dua konstruksi Perbuatan Melawan Hukum yang berbeda arah: dari sisi dokter yang lalai memenuhi kewajiban

---

[16] *Ibid*., hlm.12.
[17] Munir Fuady, *Op. cit*., hlm. 11-12.

pendokumentasian sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang, dan dari sisi pasien yang menolak tanpa mengikuti prosedur yang diwajibkan sehingga menimbulkan komplikasi pembuktian bagi kedua pihak.

G. Kerangka Konsep



Bagan 1.1 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara konsep-konsep utama sebagai pedoman analisis untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum perdata para pihak atas penolakan tindakan medis di Klinik Pratama Pacificus Bos Pontianak. Titik berangkat seluruh analisis dalam penelitian ini adalah fenomena yang terjadi dalam praktik pelayanan medis sehari-hari, yaitu kondisi seorang pasien yang menolak tindakan medis yang direkomendasikan dokter secara lisan, namun tidak bersedia atau tidak melaksanakan prosedur penandatanganan

formulir penolakan yang tersedia. Kondisi ini melahirkan sebuah celah antara apa yang nyata terjadi di lapangan (*das sein*) dengan apa yang seharusnya berlaku menurut norma hukum (*das sollen*). *Das sein* dalam penelitian ini merujuk pada kenyataan bahwa penolakan pasien terjadi secara verbal dan tidak terdokumentasikan secara tertulis, sementara *das sollen*-nya adalah ketentuan normatif yang mewajibkan penolakan tindakan medis dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai syarat sahnya perbuatan hukum tersebut. Kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* inilah yang menimbulkan isu hukum yang menjadi pokok penelitian.

Informed refusal sebagai konsep sentral merujuk pada hak setiap pasien yang cakap hukum untuk menolak suatu tindakan medis yang direkomendasikan oleh tenaga medis, setelah pasien menerima penjelasan yang memadai mengenai diagnosa, rencana tindakan, risiko yang mungkin timbul, serta alternatif tindakan yang tersedia. Hak ini merupakan perwujudan dari asas otonomi pasien yang mengakui setiap individu sebagai subjek hukum yang berdaulat atas dirinya sendiri dalam mengambil keputusan medis. Otonomi pasien bukanlah sebuah hak yang diberikan oleh dokter, melainkan hak yang melekat pada martabat manusia sejak ia memasuki suatu hubungan pelayanan kesehatan. Karena bersifat demikian, penolakan yang disampaikan pasien, meski secara lisan sekalipun, memiliki substansi hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja hanya karena tidak tersandang dalam sehelai formulir tertulis.

Namun demikian, konsep keabsahan menuntut lebih dari sekadar substansi. Suatu perbuatan hukum dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh sistem hukum, yang dapat bersifat materiel (berkaitan dengan isi/substansi perbuatan) maupun formil (berkaitan dengan bentuk/prosedur perbuatan). Perdebatan dalam penelitian ini sesungguhnya adalah perdebatan tentang sejauh mana syarat formil, berupa formulir tertulis, memiliki pengaruh determinatif terhadap keabsahan substansial *informed refusal* itu sendiri. Konsep keabsahan ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara persoalan otonomi pasien di satu sisi dengan persoalan kepastian hukum bagi dokter di sisi lain.

Konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam penelitian ini dipahami sebagai kategorisasi yuridis atas suatu perbuatan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan karenanya melahirkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi. PMH bukan semata-mata pelanggaran terhadap teks peraturan perundang-undangan; ia mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, yang menyimpang dari standar perilaku yang patut dalam suatu profesi, serta yang melanggar norma kesusilaan yang diakui masyarakat. Dalam konteks hubungan dokter dan pasien, PMH dapat lahir dari dua arah: dari sisi dokter yang lalai memenuhi kewajibannya memberikan pelayanan medis yang standar, maupun dari sisi pasien yang menolak tanpa memenuhi prosedur yang diwajibkan sehingga menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.

Akhirnya, konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai keseluruhan mekanisme yang disediakan oleh sistem hukum untuk menjaga agar hak-hak dokter dan pasien tidak dirugikan, baik melalui pencegahan (melalui norma-norma prosedural yang jelas) maupun melalui pemulihan (melalui instrumen hukum yang tersedia apabila kerugian telah terjadi). Perlindungan hukum yang memadai mensyaratkan adanya norma yang jelas dan dapat dipahami, prosedur yang dapat dijalankan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional, tiga hal yang seluruhnya bermuara pada terpenuhinya nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dicita-citakan dalam setiap sistem hukum yang matang. Kerangka konsep inilah yang menjadi peta navigasi bagi seluruh proses analisis normatif yang dilakukan dalam penelitian ini.